



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Noval Armansyah alias Noval bin Santoso;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /24 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani Belakang Artha Karya II RT. 008
RW. 003

Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Noval Armansyah alias Noval bin Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noval Armansyah, pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - ✓ 3 (tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran;Dikembalikan kepada korban Dhiastuti Yuliwidiyarini;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Korban sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Noval Armansyah alias Noval bin Santoso pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Asabri 55A Desa bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap saksi korban Dhiastuti

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliwidiyarini, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit dump truk kepada saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini, yang diakui sebagai miliknya dengan harga Rp60.000.000,- pada saat itu terdakwa menunjukan unit dump truk serta bukti surat kepemilikannya berupa STNKB dan buku KIR, sedangkan BPKB nya, terdakwa beralasan masih berada di Sdr. Yatim karena pembelian belum lunas dan apabila sudah dibayar lunas, BPKB nya akan diserahkan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini untuk membayar kekurangannya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa juga berjanji apabila truck tersebut sudah ditebus, menawarkan diri untuk bekerjasama menjadi supir truk yang ditawarkannya kepada saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini, dengan perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini percaya sehingga saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini mempercayakan truk tersebut dibawa oleh terdakwa kembali kemudian beberapa hari kemudian terdakwa Noval kembali mendatangi saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini untuk meminta sisa keuangan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus BPKB ke Sdr. Yatim yang nantinya akan diserahkan kepada saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini. Bahwa saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini telah membayar lunas terhadap pembelian 1 (satu) unit dump truck sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa Noval. Bahwa pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yang pertama pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini dan pembayaran yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 17.00 WIB juga di rumah saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini selanjutnya juga dibuatkan kwitansi gabungan dari pembayaran pertama dan kedua yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Noval. Bahwa setelah saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa Noval, dan uang tersebut sudah berada dalam kekuasaan terdakwa, dalam kenyataannya uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit dump truck. Bahwa setelah saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit truck sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, BPKB STNK dan Buku KIR serta truk tidak pernah diserahkan terdakwa kepada saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini. Bahwa karena merasa terdakwa Noval telah menggelapkan uang yang telah diberikan saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini, kemudian saksi korban Shiastruti Yuliwidiyarini, beberapa kali mendatangi terdakwa Noval untuk menanyakan keberadaan dan kejelasan 1 (satu) unit dump truk yang telah dibelinya namun terdakwa Noval, hanya membuat janji-janji;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini mengalami

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Noval Armansyah alias Noval bin Santoso, pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Asabri 55A Desa batanaan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan, telah melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit dump truk kepada saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini, yang diakui sebagai miliknya dengan harga Rp60.000.000,- pada saat itu terdakwa menunjukan unit dump truk serta bukti surat kepemilikannya berupa STNKB dan buku KIR, sedangkan BPKB nya, terdakwa beralasan masih berada di Sdr. Yatim karena pembelian belum lunas dan apabila sudah dibayar lunas, BPKB nya akan diserahkan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini untuk membayar kekurangannya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa juga berjanji apabila truck tersebut sudah ditebus, menawarkan diri untuk bekerjasama menjadi supir truk yang ditawarkannya kepada saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini, dengan mengatakan sudah buk, nanti kalau dibeli ibu, biar terdakwa yang pegang truk nanti setiap hari setoran minimal Rp200.000,- karena angkutan dan proyek banyak, dengan perkataan terdakwa tersebut semakin membuat saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini percaya sehingga saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini mempercayakan truk tersebut dibawa kembali oleh terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa Noval kembali meminta sisa keuangan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus BPKB ke Sdr. Yatim yang nantinya akan diserahkan kepada saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini. Bahwa saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini telah membayar lunas terhadap pembelian 1 (satu) unit dump truck sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa Noval. Bahwa pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yang pertama pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini dan pembayaran

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 17.00 WIB juga di rumah saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini selanjutnya juga dibuatkan kwitansi gabungan dari pembayaran pertama dan kedua yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Noval. Bahwa karena teryakini dengan perkataan dan janji-janji terdakwa kemudian saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa Noval untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit dump truck. Bahwa setelah saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit truck sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, BPKB STNK dan Buku KIR serta truk tidak pernah diserahkan terdakwa kepada saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini. Bahwa karena merasa telah di bohongi oleh terdakwa kemudian saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini, beberapa kali mendatangi terdakwa Noval untuk menanyakan keberadaan dan kejelasan 1 (satu) unit dump truk yang telah dibelinya namun terdakwa Noval, hanya membuat janji-janji;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dhiastuti Yuliwidiyarini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah saksi alamat Perum Asabri 55A RT. 025 RW. 008 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa datang menawarkan akan menjual 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E yang diakui sebagai miliknya dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sambil menunjukan unit dump truk serta bukti surat kepemilikannya berupa STNKB dan buku KIR dari truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan BPKB masih digadaikan dan akan diambil setelah truk dibayar, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi membayar uang muka kepada terdakwa atas pembelian unit truck tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih menyakinkan Saksi, Terdakwa juga menawarkan diri untuk bekerjasama menjadi supir truk yang saksi beli tersebut dan menjanjikan setoran minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari karena angkutan dan proyek banyak, sehingga Saksi mempercayakan operasional truk tersebut dipegang Terdakwa;
- Bahwa lewat beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta sisa pembayaran truk sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus BPKB dan nantinya akan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 13.00 WIB telah menerima kekurangan pembayaran truk dari Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga telah lunas pembayaran truk sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang semuanya diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam setiap kali pembayaran, selalu dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan terakhir dibuatkan kwitansi gabungan yang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah lewat beberapa hari kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya diambil oleh Yatin, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi memberikan setoran kepada Saksi serta mengembalikan truk serta memberikan BPKB truk kepada Saksi yang telah membayar lunas harga jual beli yang disepakati;
- Bahwa Saksi sering mendatangi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dan kejelasan dump truk yang telah saksi beli tersebut namun Terdakwa hanya membuat janji-janji dan tidak ada kejelasan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kwitansi pembayaran dump truck tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. Imam Subagio, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah saksi alamat Perum Asabri 55A RT. 025 RW. 008 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa datang menawarkan kepada istri Saksi akan menjual 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E yang diakui sebagai miliknya dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sambil menunjukan unit dump truk serta bukti surat kepemilikannya berupa STNKB dan buku KIR dari truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan BPKB masih digadaikan dan akan diambil setelah truk dibayar, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi dan istri Saksi membayar uang muka kepada terdakwa atas pembelian unit truck tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk lebih menyakinkan istri Saksi, Terdakwa juga menawarkan diri untuk bekerjasama menjadi supir truk yang saksi beli tersebut dan menjanjikan setoran minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari karena angkutan dan proyek banyak, sehingga istri Saksi mempercayakan operasional truk tersebut dipegang Terdakwa;
- Bahwa lewat beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta sisa pembayaran truk sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus BPKB dan nantinya akan diserahkan kepada istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 13.00 WIB telah menerima kekurangan pembayaran truk dari istri Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga telah lunas pembayaran truk sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang semuanya diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam setiap kali pembayaran, selalu dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan terakhir dibuatkan kwitansi gabungan yang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah lewat beberapa hari kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya diambil oleh Yatin, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi memberikan setoran kepada istri Saksi serta mengembalikan truk serta memberikan BPKB truk kepada istri Saksi yang telah membayar lunas harga jual beli yang disepakati;
- Bahwa Saksi dan istri sering mendatangi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dan kejelasan dump truk yang telah saksi beli tersebut namun Terdakwa hanya membuat janji-janji dan tidak ada kejelasan sampai dengan saat ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kwitansi pembayaran dump truck tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini di Perum Asabri 55A RT. 025 RW. 008 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pembayaran uang tersebut adalah untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E setelah beberapa hari sebelumnya Saksi tahu dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini bahwa telah terjadi pembayaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, hingga saat ini BPKB dump truck tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak dikembalikan serta 1 (satu) unit dump truck juga tidak diserahkan kepada Saksi Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini sehingga yang bersangkutan mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan berupa truk dengan Nomor Polisi DK-9336-E karena sebagai bengkel, Saksi yang membetulkan ketika rusak dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- truk tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama I Made Kawan, 35 tahun, Sopir, Desa Belah Batu Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli dump truk tersebut langsung kepada I Made Kawan dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun masih dibayarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah satu minggu kemudian sekaligus dengan BPKBnya dan sampai empat bulan kemudian Terdakwa tidak kunjung memberikan sisa keuangan yang dijanjikan kepada I Made Kawan maka kendaraan tersebut diambil secara langsung oleh pemiliknya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara ditransfer kepada rekening BRI atas nama istri I Made Kawan;
 - Bahwa unit truk diambil oleh I Made Kawan karena Terdakwa tidak kunjung memberikan sisa kekurangan keuangan dan keuangan dari Terdakwa dihitung sebagai biaya sewa selama empat bulan dan belakangan baru diketahui oleh saksi setelah dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa kendaraan tersebut sudah dijual kepada orang lain dan sudah dibayar lunas dan kendaraan tidak kunjung diserahkan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa sudah membayar lunas pembelian truck tersebut dari Saksi Yatim, Truck tersebut telah diambil oleh Saksi Yatim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan penyidik dan dakwaan Penuntut Umum;
- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini di Perum Asabri 55A RT. 025 RW. 008 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarrang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menawarkan kepada saksi Dhiastuti 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun BPKBnya masih dijaminkan di Bali sehingga Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan BPKB setelah dibayar lunas;
- o Bahwa untuk menyakinkan Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, Terdakwa juga menawarkan diri untuk bekerjasama menjadi supir truk yang saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini beli tersebut dengan setoran minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari karena angkutan dan proyek lagi banyak, sehingga Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini percaya kepada Terdakwa lalu bersedia membeli dump truk tersebut dan langsung mempercayakan truk tersebut untuk dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini dalam 2 (dua) kali kesempatan, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 dan hari Minggu tanggal 12 November 2017, keduanya di rumah Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi masing-masing dan sebuah kwitansi gabungan sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa belum bisa menyerahkan BPKB kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini karena masih ternyata BPKB masih dijamin oleh pemilik asal yaitu I Made sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak bisa menebus BPKB tersebut;
- o Bahwa saat ini 1 (satu) unit dump truk tersebut berada di Bali karena sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Yatim karena diiming-imingi uang yang sebelumnya sudah dibayarkan untuk membeli dump truk tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- o Bahwa penyerahan dump truk kepada Yatim sudah atas seijin dan sepengetahuan Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini yang pada pokoknya menyatakan ingin kembali salah satu, yaitu uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau kendaraan dengan BPKBnya;
- o Bahwa uang pembayaran unit truck dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini;
- o Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran, barang bukti mana telah disita secara sah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan sebagian besar berita acara pemeriksaan penyidik dan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;

- Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan pembuktian melalui alat bukti 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, Saksi Imam Subagio, S.E. dan Saksi Sucipto, keterangan Saksi M. Yatim yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan karena telah dilakukan pemanggilan dan dikeluarkan penetapan perintah menghadirkan Saksi namun tidak berhasil dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini di Perum Asabri 55A RT. 025 RW. 008 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menawarkan kepada saksi Dhiastuti 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun BPKBnya masih dijaminkan di Bali sehingga Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan BPKB setelah dibayar lunas;
- Bahwa karena BPKB belum bisa diserahkan, pembayaran dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dilakukan pembayaran pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, Terdakwa juga menawarkan diri untuk bekerjasama menjadi supir truk yang saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini beli tersebut dengan setoran minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari karena angkutan dan proyek lagi banyak, sehingga Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini percaya kepada Terdakwa lalu bersedia membeli dump truk tersebut dan langsung mempercayakan truk tersebut untuk dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dari pembayaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini dalam 2 (dua) kali kesempatan tersebut dibuatkan kwitansi masing-masing dan sebuah kwitansi gabungan sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa kendaraan dump truk tersebut saat ini tidak ada pada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini maupun Terdakwa, karena menurut pengakuan Terdakwa, kendaraan diserahkan kepada Yatim untuk pengembalian uang yang telah dibayarkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini;
- Bahwa Terdakwa mengaku merasa bersalah dan berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini setelah keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, terutama fakta hukum bahwa Terdakwa mengaku setelah pembayaran lunas maka BPKB baru akan diserahkan, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa BPKB masih ada di pemilik yang lama di Bali sesuai dengan pengakuannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Noval Armansyah alias Noval bin Santoso yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak, dalam perkara ini berupa uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini yang diserahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) unit dump truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini di Perum Asabri 55A RT. 025 RW. 008 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menawarkan kepada saksi Dhiastuti 1 (satu) unit dump truk dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun BPKBnya masih dijaminkan di Bali sehingga Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan BPKB setelah dibayar lunas, karena BPKB belum bisa diserahkan, pembayaran dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dilakukan pembayaran pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran uang tersebut juga disaksikan oleh Saksi Imam Subagio, S.E. selaku suami dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini pada 2 (dua) kesempatan pembayaran tersebut serta Saksi Sucipto pada pembayaran kedua yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 di rumah Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyakinkan Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, Terdakwa juga menawarkan diri untuk bekerjasama menjadi supir truk yang saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini beli tersebut dengan setoran minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari karena angkutan dan proyek lagi banyak, sehingga Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini percaya kepada Terdakwa lalu bersedia membeli dump truk tersebut dan langsung mempercayakan truk tersebut untuk dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembayaran kendaraan dump truk tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini dalam 2 (dua) kali kesempatan, telah dibuatkan kwitansi masing-masing dan sebuah kwitansi gabungan sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak pernah menyerahkan BPKB sebagai bukti kepemilikan dump truk tersebut kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini sebagaimana Terdakwa janjikan di awal, dan setelah ditekan dan dilaporkan polisi Terdakwa baru menyampaikan bahwa kendaraan dump truk tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Yatim dan dibawa ke Bali, yang menurut Terdakwa karena hendak dibatalkan jual belinya sehingga Terdakwa akan memperoleh kembali uang pembelian yang telah diserahkan kepada pemilik awal yang kemudian akan dikembalikan kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, namun ternyata Yatim tidak pernah kembali ke Bondowoso setelah membawa dump truk tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, sehingga keterangan Terdakwa mengenai pengembalian unit dump truk tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal menawarkan kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini tersebut tidak memberikan penjelasan sebagaimana Terdakwa jelaskan dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini pada waktu menawarkan unit dump truk tersebut bahwa BPKB masih digadaikan dan akan ditebus setelah Terdakwa mendapatkan pelunasan pembayarannya, apalagi jika menyimak keterangan Yatim dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa membeli dump truk tersebut dari I Made Kawan dan baru dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), masih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melunasinya sehingga Yatim diperintahkan oleh I Made Kawan untuk mengambil kembali dump truk tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terlihat jelas maksud Terdakwa menawarkan kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E adalah untuk menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena dalam perkara ini tidak ada bukti yang menyangkutkan dengan keterlibatan orang lain secara melawan hukum, yaitu menjual 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E tersebut untuk kemudian dioperasikan Terdakwa dan ujung-ujungnya setelah pembayaran lunas, baik BPKB maupun unit dump truknya tidak dapat dinikmati oleh pembelinya, yaitu Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifikasi melakukan serangkaian kebohongan sehingga Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini bersedia membeli 1 (satu) unit Dump Truk merk Dyna Rino tahun 1995 warna merah Nomor Polisi DK-9336-E tersebut tanpa mendapatkan informasi yang sebenarnya dan utuh mengenai asal usul kendaraan tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, pidana mana menurut Pengadilan juga paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar dapat menginsyafi perbuatan jahatnya yang lamanya akan ditentukan setelah mempertimbangkan juga keadaan-keadaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran, barang bukti mana disita dari Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini dan oleh Penuntut Umum diminta untuk dikembalikan kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini, karena bukan merupakan alat maupun hasil dari suatu tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan
dikembalikan kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dan belum mengganti kerugian tersebut kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus **dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini** yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noval Armansyah alias Noval bin Santoso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran dikembalikan kepada Saksi Dhiastuti Yuliwidiyarini;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari ini Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.